



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5737104

Laman [www.itjen.kemdikbud.go.id](http://www.itjen.kemdikbud.go.id)

Nomor : 6218/G1/HK.04.01/2024

7 Oktober 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2 Tahun 2024

Yth. Kepala LLDIKTI

(Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Kepmendikbudristek Nomor 334/P/2024 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2024, maka akan dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan hal di atas, berikut kami sampaikan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya Saudara dapat meneruskan surat edaran tersebut kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Purwaniati Nugraheni

NIP 196809211988122002

Lampiran

Nomor : 6218/G1/HK.04.01/2024

Tanggal : 7 Oktober 2024

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
8. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
11. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
12. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
13. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
14. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
15. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
16. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
17. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSPEKTORAT JENDERAL  
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5737104  
Laman [www.itjen.kemdikbud.go.id](http://www.itjen.kemdikbud.go.id)

---

SURAT EDARAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Yth. Ketua Satuan Tugas PPKS PTN dan PTS

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 334/P/2024 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2024;

**B. Isi**

Sejak disahkannya Permendikbudristek PPKS pada tanggal 3 September 2021, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan kampus yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, martabat, kesetaraan, inklusi, kolaborasi, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal ini meliputi seluruh elemen di lingkungan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, serta seluruh warga kampus.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi ini, dan sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan, yang berwenang dalam melaksanakan pemantauan serta evaluasi program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bersama ini kami sampaikan instrumen survei untuk pelaksanaan evaluasi.

Survei ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data terkait kasus kekerasan serta melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan. Permendikbudristek PPKS. Selain itu, survei ini juga bertujuan untuk menilai kondisi dan iklim keamanan di lingkungan perguruan tinggi setelah diterapkannya kebijakan Permendikbudristek PPKS selama tiga tahun terakhir. Keseluruhan tautan survei ini dapat diakses melalui tautan: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/monev/>.

Survei ini terdiri dari tiga instrumen yang mencakup:

- 1. Instrumen Survei untuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Satgas PPKS) Bagian 1: Data Kekerasan dan Penilaian Kebijakan**
  - a. Ketua Satgas PPKS menunjuk satu orang perwakilan Satgas PPKS (ketua, sekretaris, atau anggota) untuk mengisi instrumen bagian 1 ini dan mengunggah dokumen terkait.
  - b. Survei hanya bisa diisi satu kali untuk setiap surat elektronik/*e-mail* yang digunakan.
  - c. Isian survei yang telah dikirim (*submit*) dapat diubah jika dibutuhkan.

- d. Isian survei akan tersimpan secara otomatis sehingga Anda dapat melanjutkan pengisian di lain waktu jika belum dikirim (*submit*).
- e. Jika isian instrumen yang dikirim oleh satu Satgas PPKS berjumlah lebih dari satu, maka akan digunakan data isian paling baru dalam rekapitulasi akhir.

**2. Instrumen Survei untuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi - Bagian 2: Iklim Keamanan Perguruan Tinggi**

- a. Setiap unsur dalam Satgas PPKS (ketua, sekretaris, dan anggota) wajib mengisi survei ini.
- b. Persentase pengisian anggota Satgas PPKS **harus di atas 50%** dari total anggota Satgas PPKS.
- c. Survei hanya bisa diisi **satu kali** untuk setiap surat elektronik/*e-mail* yang digunakan.
- d. Isian survei yang telah dikirim (*submit*) tidak dapat diubah.

**3. Instrumen Survei untuk Civitas Akademika terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi**

- a. Satgas PPKS bertugas untuk menyebarkan instrumen survei ini kepada civitas akademika dengan jumlah minimal 4 mahasiswa, 3 dosen, 3 tenaga kependidikan dengan memperhatikan keterwakilan fakultas asal responden dan keterwakilan jenis kelamin.
- b. Survei ini dapat diisi oleh semua civitas akademika yang bukan merupakan anggota Satuan Tugas PPKS.
- c. Survei hanya bisa diisi satu kali untuk setiap surat elektronik/*e-mail* yang digunakan. Alamat surat elektronik/*e-mail* tidak direkam oleh formulir ini, hanya digunakan untuk membatasi pengisian survei.

Proses pengumpulan data mengutamakan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Identitas pribadi dan seluruh informasi yang disampaikan hanya digunakan untuk keperluan pemantauan dan evaluasi kebijakan Kemendikbudristek. Pengisian survei **paling lambat tanggal 11 Oktober 2024**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.



1 Oktober 2024  
Inspektur Jenderal,  
selaku Pengarah Pokja Pencegahan  
dan Penanganan Kekerasan Bidang Pendidikan,

Chatarina Muliana  
NIP 197211191996032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi; dan
5. Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Kompetensi dan Manajemen.